



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan belum ada, tempat tinggal di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan di perusahaan CV. XXXXXX, tempat tinggal di Desa Bone-bone, Kecamatan Sora Wolio, Kota Bau-Bau, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Mw. tertanggal 12 Juni 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Kamis, tanggal XX Agustus 20XX yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX/20XX, tanggal XX Agustus 20XX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Mes Perusahaan yang tergugat kerja yaitu CV. XXXXXXX;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 71/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK 1 lahir di Manokwari tanggal 26 Juli 2016 ;
2. ANAK 2 lahir di Bau-bau tanggal 30 Juni 2017 dan anak tersebut kini dalam pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian sejak anak kedua lahir Awal tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Bahwa Tergugat sejak anak ke dua lahir tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anaknya ;
- b. Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan KDRT;
- c. Bahwa Tergugat sering ancam penggugat dengan menggunakan senjata tajam;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan pada Awal bulan Juli tahun 2017 terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa atas sikap dan prilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

Hal. 2 dari 14 Put. No. 71/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Mw., tertanggal 28 Juni 2019 dan 6 Agustus 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat Nomor : XXX/XX/XXXX/20XX, tanggal XX Agustus 20XX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan pedagang usaha kios kelontong, tempat tinggal di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 71/Pdt.G/2019/PA.Mw



Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama XXXXXX;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015, di Sorong;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sorong, dan setelah kontrak kerja Tergugat di Sorong berakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Baubau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2 dan saat ini anak tersebut berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2017 tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat seringkali marah jika anak Penggugat dan Tergugat menangis;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Baubau;
- Bahwa saksi tidak melihat kekerasan fisik, namun saya sering melihat dan mendengar Tergugat mengancam Penggugat jika berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah, karena saat masih tinggal di Baubau sekitar bulan Juli 2017 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan sebelum pergi Tergugat melepas dan membawa semua perhiasan yang dipakai anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 71/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirim kabar kepada Penggugat, sehingga karena hal tersebut saksi kemudian mengajak Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Manokwari;
- Bahwa saksi mengetahui pula, sejak pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat pergi Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan pengganti nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk kebutuhan hidup Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh saksi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama XXXXXXXX;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015, di Sorong;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sorong, dan setelah kontrak kerja Tergugat di Sorong berakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Baubau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2 dan saat ini anak tersebut berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 71/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2017 tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat seringkali marah jika anak Penggugat dan Tergugat menangis;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Baubau;
- Bahwa saksi tidak melihat kekerasan fisik, namun saksi sering melihat dan mendengar Tergugat mengancam Penggugat jika berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah, karena saat masih tinggal di Baubau sekitar bulan Juli 2017 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan sebelum pergi Tergugat melepas dan membawa semua perhiasan yang dipakai anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirim kabar kepada Penggugat, sehingga karena hal tersebut saksi kemudian mengajak Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Manokwari;
- Bahwa saksi mengetahui pula, sejak pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat pergi Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan pengganti nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk kebutuhan hidup Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh saksi;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 71/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir maka berdasarkan Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini juga sangat *relevan* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut;

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006

Hal. 7 dari 14 Put. No. 71/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah karena sejak awal tahun 2017, keduanya sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Dan dalam perselisihan-pertengkar, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, akibatnya sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dapat dinilai Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya atas gugatan Penggugat, berarti Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara *a quo* adalah perkara perkawinan maka sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) yang berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, dan fotokopi akta tersebut telah diajukan dalam persidangan, sebagai bukti tertulis, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Agustus 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sorong Kepulauan, Kabupaten Sorong, dan bukti tersebut tidak bertentangan dengan norma agama, norma sosial, dan norma hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga alat bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Hal. 8 dari 14 Put. No. 71/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti P. tersebut diatas terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, hal ini telah sesuai dengan pasal 171 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mess Perusahaan di Kabupaten Sorong;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa saksi sering mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan saksi-saksi mengetahui Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran;
6. Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui secara detail penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sepengetahuan saksi, masalah anak yang menangis;
7. Bahwa sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal bersama orangtua Tergugat sendiri;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah kembali ke kediaman bersama dan tidak pernah kembali rukun;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 71/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saksi juga mengetahui selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

10. Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat sendiri;

11. Bahwa saksi (keluarga Penggugat) sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberi keterangan sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan, maka terhadap keterangan para saksi sepanjang yang mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian dan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai fakta;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama hidup sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah anak yang menangis;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 dan selama pisah tempat tinggal tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 71/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan rumah tangganya telah retak dan pecah bahkan telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menunjukan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat maka majelis hakim menilai hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh (*broken marriage*), tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketentraman) dan telah luput dari rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) dan rumah tangga seperti itu tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud

Hal. 11 dari 14 Put. No. 71/Pdt.G/2019/PA.Mw



sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya *dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang*", dan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila hubungan keduanya telah pecah, apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/menarik maslahat;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Ahli Hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

واذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut

Hal. 12 dari 14 Put. No. 71/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan serta menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.011.000 (satu juta sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa, tanggal 2 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharrom 1440 Hijriah, oleh HASAN ASHARI, S.H.I., putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim Tunggal dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. KHOIRIYAH, S.Ag., M.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Panitera,

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Put. No. 71/Pdt.G/2019/PA.Mw



Hj. KHOIRIYAH, S.Ag., M.H.

HASAN ASHARI, S.HI.

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses / ATK: Rp	50.000,00
3.	PNBP Pgl	: Rp 20.000,00
4.	Panggilan	: Rp 915.000,00
5.	Redaksi	: Rp 5.000,00
6.	Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 1. 011.000,00
(satu juta sebelas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Put. No. 71/Pdt.G/2019/PA.Mw